



PUTUSAN
Nomor 2/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. Hasan Basri, bertempat tinggal di Jln. Rambai Komp.PU Bina Marga, RT.05 RW.03 No.34, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gafur ZA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana Nomor 66, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Agustus 2021 dibawah register nomor 172/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb. semula sebagai **Penggugat sekarang Pembanding**

Lawan:

1. **Drs. H. Dahri**, bertempat tinggal di jl. Cendana I No. 19 RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kel. Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ,semula sebagai **Tergugat I sekarang Terbanding I ;**
2. **Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Pgri Banjarmasin (stkip Pgri Banjarmasin)**, bertempat tinggal di jln. Sultan Adam Kompleks H. Iyus No. 18 Kota Banjarmasin, Kel. Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ,semula sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding II ;**

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.H., M.H., Nugraha Ajie Saputra, S.H., M.H., M.T. Saddam Iriansyah, S.H., Ramdan Prima Aditiya, S.H., dan Nuryadi, A.Md, S.H.,



Advokat/Konsultan Hukum dan Tim Advokasi pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah RT.23 No.18 A, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/LKBH-PGRI/KAS/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2021 dibawah register nomor 117/PEN.SK/PDT/2021/PN Bjb;

- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur No. 1 Kota Banjarbaru, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Yohanes Ginting, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Revi Setia Paulidasari, Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Masdanah, Asisten Pengadiministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan Said Husin Abdad, Asisten Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SKK/ATR.Bjb/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Juni 2021 dibawah register nomor 128/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb, semula sebagai **Tergugat III sekarang Terbanding III ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25 /Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 18 November 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25 /Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25 /Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa pada tanggal 30 November 2021 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bjb. tanggal 18 November 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25 /Pdt.G/2021/PN Bjb. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 8 Desember 2021, kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 7 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2021 yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Desember 2021, kepada kuasa Terbanding III tanggal 14 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2021 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2021;

Membaca surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 5 Januari 2022, kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 4 Januari 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2021 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 8 Desember 2021, kepada kuasa Terbanding III tanggal 7 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bjb. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2021 yang dihadiri para pihak dan akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25 /Pdt.G/2021/PN.Bjb. dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 30 November 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sebelum menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, menyampaikan penjelasan keterangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Para



Terbanding dalam perkara ini berupa bukti surat sertipikat, Surat Keterangan bidang tanah dan surat keterangan yang berhubungan dengan Tumpang Tindih atau Overlap Sertipikat dan Pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini bertentangan dengan bukti-bukti ini yaitu :

- 1.1. Bukti Surat P-1 SHM ASAL NO.6610 BERUBAH MENJADI NO.14732 atas nama H. HASAN BASRI / Pembanding, Sebelah Selatan 28 M, Utara 28 M, Panjang 117,7 M
- 1.2. Bukti Surat P-2 SHM ASAL NO.6609 BERUBAH MENJADI NO.12965 atas nama H. HASAN BASRI / Pembanding, Sebelah Selatan 20 M, Utara 20 M, Panjang 118,9 M
- 1.3. Bukti Surat T.I-8 SHM NO.12967 atas nama DRS.H.DAHRI BERASAL DARI PEMBELIAN SHM NO.6608 atas nama H.HASAN BASRI / Pembanding, Sebelah Selatan 62 M, Utara 11 M, Panjang 99,6 M.
- 1.4. Bukti Surat T.I-6 SHM NO.13809 BERASAL DARI SKT RUSBANDI BUKTI SURAT T.I-2, BERUBAH MENJADI Bukti Surat T.I-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I, Sebelah Selatan 19,99 M, Utara 20 M, Panjang 80 M, Sebelah Barat berbatasan dengan SHM NO.6608 berubah menjadi SHM NO.12967 dan Sebelah Timur berbatasan dengan SHM NO.6609 berubah menjadi SHM NO.12965, Kedua Perbatasan Barat dan Timur adalah SHM Milik Pembanding, Sebelah Barat telah dijual Pembanding kepada Terbanding I / Drd. H.DAHRI.
- 1.5. LETAK BIDANG TANAH SKT RUSBANDI (Bukti surat T.I-2) BERUBAH MENJADI Bukti Surat T.I-4 TERBIT BUKTI T.I-6 SHM NO.13809, SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN SEMULA SHM NO.6608 atas nama H. HASAN BASRI. BERUBAH MENJADI SHM NO.12967 atas nama Drs.H.DAHRI dan SEBELAH TIMUR ADALAH SHM ASAL NO.6609 BERUBAH MENJADI NO.12965 atas nama H.HASAN BASRI atau Bukti Surat T.I-4 TERBIT BUKTI T.I-6 SHM NO.13809 berbatasan antara 2 (dua) SHM NO.6608 ASAL ATAS NAMA H.HASAN BASRI dan SHM NO.6609 ASAL ATAS NAMA H.HASAN BASRI.
- 1.6. T.I-4, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I, bahwa H.HASAN BASRI / Pembanding benar ikut menandatangani Tentang



Perbatasan Sebelah Barat SHM NO.6608 dan Sebelah Timur SHM NO.6609 KE DUA SHM ATAS NAMA H.HASAN BASRI.

1.7. Letak BANGUNAN GEDUNG Terbanding I dan II DIBANGUN DIATAS BUKTI SURAT T.I-6 SHM NO.13809, ASAL BUKTI SURAT T.I-2 A/N RUSBANDI BERUBAH MENJADI BUKTI T.I-4 A/N DRS.H.DAHRI, YANG BENAR MENURUT BUKTI SURAT T.I-6 SHM NO.13809 DIBANGUN DIANTARA BUKTI SURAT T.I-8 SHM NO.6608 / SHM NO.12967 SEMULA atas nama H. HASAN BASRI DENGAN BUKTI SURAT P-2 SHM NO.6609 / NO.12965 atas nama H. HASAN BASRI.

1.8. Bukti Surat P-3 yang menerangkan adanya keberatan Pemandang terhadap Terbanding III / Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru adanya Penerbitan SHM NO.13809 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I.

1.9. Bukti Surat P-4 yaitu Surat Keterangan tentang TUMPANG TINDIH atau OVERLAP BUKTI SURAT T.I-6 SHM NO.13809 atas nama Drs.H.DAHRI / TERBANDING I, DITERBITKAN DIATAS BIDANG TANAH BUKTI SURAT P-1 SHM ASAL NO.6610 BERUBAH MENJADI NO.14732 dan P-2 SHM ASAL NO.6609 BERUBAH MENJADI NO.12965 KE DUA SHM atas nama H. HASAN BASRI / Pemandang.

1.10. Terhadap Bukti Surat P-3 dan P-4, Tergugat I, Tergugat II TIDAK menyampaikan KEBERATAN ATAU MEMBANTAHNYA dalam Jawaban dan Duplik terhadap Gugatan dan Replik Pemandang dan Tergugat III Membenarkannya.

2. Bahwa Pemandang keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 51 s/d 52 dari 59 halaman alinea ke TIGA sampai dengan ke enam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang bukti kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan Bukti surat P-1 SHM No 14732 identik dengan T.III-1 dan Bukti surat P-2 SHM NO.12965 identik dengan Bukti surat T.III-2, Bukti surat T.I-6 berupa Sertipikat Hak Milik No.13809 yang sama dengan Bukti surat T.III-3, dimana merupakan akta otektik yang memberikan suatu bukti yang sempurna apa yang termuat didalamnya, yang mana TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP terhadap obyek-obyek



tersebut, Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, tidak cermat dan tidak teliti dan tidak berdasarkan Fakta Hukum, karena apabila dihubungkan dengan Bukti P-3 yang ditujukan kepada T.III dan MENGAHSILKAN BUKTI P-4 berasal dari T.III, Sangat jelas dan nyata kedua Bukti P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan Bukti P-5 MENYATAKAN, T.I-6 berupa Sertipikat Hak Milik NO.13809 atas nama H.DAHRI / Terbanding I identik dengan Bukti surat T.III-3, TUMPANG TINDIH / OVERLAP dengan Bukti surat P-1 SHM NO.14732 identik dengan T.III-1 dan Bukti surat P-2 SHM NO.12965 identik dengan Bukti surat T.III-2 dan Bukti surat dari Tergugat III berupa Bukti surat P-4, jawaban atas Bukti Surat P-3 TIDAK DIBANTAH oleh Tergugat I dan II dan dibenarkan oleh Tergugat III yang menerbitkan Bukti Surat P-4 dan Bukti surat P-1 SHM ASAL NO.6610 BERUBAH MENJADI NO.14732 dan P-2 SHM ASAL NO.6609 BERUBAH MENJADI NO.12965 yang sama dengan Bukti surat T.III-2, Bukti surat T.I-6 berupa Sertipikat Hak Milik No.13809 yang sama dengan Bukti surat T.III-3, sehingga pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti-bukti hukum atau bertentangan dengan bukti-bukti formil yang secara terang dan jelas yang diuraikan pada bagian Angka 1-1.1 sampai dengan 1.10 tersebut diatas tentang penjelasan bukti Surat akta otentik yang diajukan Pembanding dan Para Terbanding, sehingga benar menurut hukum apabila putusan ini dapat dibatalkan.

3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 51 s/d 52 dari 59 halaman alinea ke EMPAT PERTIMBANGAN HUKUM, tentang TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP bidang tanah Pembanding dengan Terbanding I, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Pembanding FAHRANI AKLI dan M.YUSRAN dan Saksi Terbanding I dan II MIFTAHURRAHMAN,S.E, UMAR SIDDIQ dan Saksi YOSINDRA FIRZANI. Terhadap Saksi Pembanding FAHRANI AKLI, secara jelas menerangkan bahwa saksi pernah rencana membangun perumahan diatas bidang tanah milik Pembanding dilahan Sertipikat Bukti surat P-1 No.14732 identik T.III-1, Asal SHM No.6610 dan P-2 No.12965 identik T.III-2, Asal SHM No.6609, diantaranya PONDASI YANG TELAH TERPASANG diatas bidang tanah Bukti Surat P-1 atau saksi menyebut Sertipikat Nomor : No.6610 dan Saksi menerangkan BANGUNAN RUMAH CONTOH YANG SEJAJAR DENGAN BANGUNAN YANG DIBANGUN GEDUNG oleh Terbanding I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II diatas bidang tanah Bukti Surat P-2 atau saksi menyebut Sertipikat Nomor : No.6609 milik pembanding dan BANGUNAN GEDUNG Kampus yang telah berdiri menurut Saksi Pembanding FAHRANI AKLI, DIBANGUN DIATAS SERTIPIKAT ASAL Bukti surat P-1 No.6610 dan Bukti surat P-1 No.6609 dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Terbanding I dan II, MIFTAHURRAHMAN,S.E, UMAR SIDDIQ, BAHWA PEMBANDING HASAN BASRI memiliki 2 bidang tanah dan bidang tanah Terbanding I dan II BERASAL DARI SKT RUSBANDI T.I-6 SHM 13809 TERLETAK DIANTARA BIDANG TANAH MILIK HASAN BASRI / PEMBANDING yang dibeli Terbanding I berdasarkan Bukti Surat T.I-7 Akta Jual Beli SHM ASAL NO.6608 SEKARANG BERUBAH MENJADI SHM NO.12967 dengan DENGAN SERTIPIKAT PEMBANDING Bukti Surat P-2 SHM NO.12965 ASAL SHM NO.6609, sehingga pertimbangan hukum tentang Keterangan Saksi Pembanding dengan Saksi Terbanding I dan II, BIDANG TANAH Pembanding dengan Terbanding I dan II TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan Fakta hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb, dalam pertimbangan hukum putusan halaman 51 s/d 52 dari 59 halaman alinea ke LIMA PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.I-4, bahwa Pembanding ikut menandatangani Tentang Perbatasan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I YANG DIPEROLEH PEMBELIANNYA DARI SKT RUSBANDI (Bukti surat T.I-2) adalah BENAR PEMBANDING IKUT MENANDATANGANI PERBATASANNYA, KARENA BIDANG TANAH SKT RUSBANDI Bukti surat T.I-2 BERUBAH MENJADI T.I-4 BERADA DIANTARA 2 (DUA) SERTIPIKAT HAK MILIK PEMBANDING atau DIAPIT OLEH BIDANG TANAH MILIK Pembanding Bukti surat T.I-8 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 6608 berubah menjadi SHM Nomor : 12967 atas nama DRS.H.DAHRI / Terbanding I, bidang tanah milik Pembanding yang telah dilakukan jual belikan dengan Terbanding I BERDASARKAN AKTA JUAL BELI PPAT BUKTI SURAT T.I-7, BERBATASAN SEBELAH BARAT DENGAN BUKTI SURAT T.I-4 YAITU SKT RUSBANDI BUKTI SURAT T.I-2 dan BIDANG TANAH MILIK PEMBANDING SHM NO.6609 berubah menjadi SHM NO.12965 Bukti Surat P-2 IDENTIK DENGAN BUKTI SURAT

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.III-2 BERBATASAN SEBELAH TIMUR, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini secara jelas keliru menurut fakta hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

5. Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, dalam pertimbangan hukum, Pembanding terbukti TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN GUGATANNYA atau TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP bidang tanah Pembanding dengan Terbanding I dan II, adalah pertimbangan yang secara nyata keliru dan tidak cermat, karena sangat jelas dan nyata Bukti Surat P-3 dan dikuatkan dengan Bukti Surat P-4 YANG ISINYA ADALAH SHM NO.13809 ATAS NAMA H.DAHRI / TERBANDING I SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TERGUGAT III, BENAR TERDAPAT OVERLAP DIATAS SERTIPIKAT NO.6609 (BUKTI SURAT P-2 SHM 12965 ATAS NAMA H.HASAN BASRI DAN SERTIPIKAT NO.6610 (BUKTI SURAT P-1 SHM 14732 ATAS NAMA H.HASAN BASRI dan terhadap Bukti Surat yang ISINYA SANGAT JELAS MENERANGKAN SHM NO.13809 ATAS NAMA H.DAHRI/ TERBANDING I TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATAS SERTIPIKAT NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO. 12965 DAN SERTIPIKAT 6610 BERUBAH MENJADI NO.14732 DAN KEDUA SERTIPIKAT TERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING dan terhadap Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat P-4, Tergugat I, Tergugat II SAMASEKALI TIDAK KEBERATAN ATAU MEMBANTAHNYA dan Tergugat III MEMBENARKAN, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini secara jelas keliru dan tidak cermat menurut fakta hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, karena berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), Bangunan Kampus STKIP dibangun diatas Bukti T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3 , berasal dari Bukti Surat T.I-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I YANG DIPEROLEH PEMBELIANNYA DARI SKT RUSBANDI



(Bukti surat T.I-2) dan dibangun diatas bukti T.I-8 SHM NO.12967 berasal dari BIDANG TANAH MILIK Pembanding berdasarkan Bukti surat T.I-7 Akta Jual Beli SHM NO.6608, sedangkan letak T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3 BERADA DIANTARA 2 (DUA) SERTIPIKAT HAK MILIK PEMBANDING atau DIAPIT OLEH BIDANG TANAH MILIK Pembanding Bukti surat T.I-8 yaitu SHM NO. 6608 berubah menjadi SHM NO. 12967 atas nama DRS.H.DAHRI / Terbanding I, pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) Terbanding I tidak menunjukkan di mana letak bidang tanah yang dibeli dari Pembanding Bukti surat T.I-8 yaitu SHM NO.6608 berubah menjadi SHM NO.12967 atas nama DRS.H.DAHRI / Terbanding I, sehingga kalau Pertimbangan Hukum Bangunan yang dibangun oleh Terbanding I dan II tidak TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATAS SERTIPIKAT NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DAN SHM NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 DAN KEDUA SERTIPIKAT TERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING, DIMANA LETAK Bukti surat T.I-8 SHM 12967 yang beli Terbanding I dari Pembanding, berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan Bukti Surat P-1 SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 IDENTIK T.III-1 DAN SHM NO.6609 BERUBAH MENJADI NO.12965 IDENTIK T.III-2, T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3 dan Bukti surat T.I-8 yaitu SHM NO.6608 berubah menjadi SHM NO.12967 atas nama DRS.H.DAHRI / Terbanding I, jelas masing-masing sertipikat bangunan T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3, terdapat tumpang tindih atau overlap dengan SHM NO.14732 DAN SHM NO.12965 YANG DIBUKTIKAN DENGAN P-4 DIKUATKAN DENGAN BUKTI SURAT P-5, pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak melaksanakan peradilan yang seimbang, tidak mempertimbangkan bukti surat yang jelas tidak digambarkan oleh Terbanding I dan II yaitu Bukti Surat T.I-8 yaitu SHM NO. 6608 berubah menjadi SHM NO.12967 atas nama DRS.H.DAHRI / Terbanding I yang diperoleh Pembelian dari Pembanding berdasarkan Akta Jual Beli Bukti Surat T.I-7, sehingga benar menurut hukum apabila putusan ini dapat dibatalkan.

7. Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATAS SHM NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 DAN SHM NO.6610



BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DAN KEDUA SERTIPIKAT TERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING, DIMANA LETAK Bukti T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3, berasal dari Bukti Surat T.I-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I YANG DIPEROLEH PEMBELIANNYA DARI SKT RUSBANDI (Bukti surat T.I-2) Bukti surat T.I-8 SHM 12967 yang beli Terbanding I dari Pembanding, Fakta hukum pada saat sidang Pemeriksaan Sidang (PS), Bangunan GEDUNG dan Pagar yang dibangun Terbanding I dan II BATAS SEBELAH TIMUR DIPASTIKAN MASUK DIDALAM LOKASI Bukti Surat P-1 SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 IDENTIK T.III-1 YANG LEBARNYA 28 M, KEMUDIAN BERDASARKAN BUKTI P-2 SHM NO. 6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 LEBAR 20 M atau BATAS SEBELAH TIMUR Bukti Surat P-1 SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DENGAN BUKTI P-2 SHM NO. 6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 LEBAR 28 M, BATAS SEBELAH TIMUR DARI BANGUNAN GEDUNG DAN PAGAR BERADA DI TITIK UKUR $28\text{ M} + 20\text{ M} = 48\text{ M}$, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini tidak benar berdasarkan Fakta Hukum BAHWA BANGUNAN GEDUNG DAN PAGAR TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DENGAN BIDANG TANAH MILIK PEMBANDING BUKTI SURAT P-1 DAN P-2 dan benar menurut hukum apabila putusan ini dapat dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut dan benar menurut hukum dan fakta hukum yang dikemukakan dalam MEMORI BANDING ini, maka Pembanding keberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb, Tanggal 18 Nopember 2021, SANGAT JELAS KELIRU, TIDAK TELITI, TIDAK CERMAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI dan FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PROSES PERSIDANGAN, TIDAK BERLAKU ADIL DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA dan terhadap putusan perkara ini menurut hukum DAPAT DIBATALKAN dan Permohonan Pembanding DIKABULKAN SELURUHNYA.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang kami Muliakan.

Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut, PEMBANDING MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembanding Seluruhnya.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara perdata Nomor : 25/Pdt.G/2021/ PN.Bjb, tanggal 18 Nopember 2021 seluruhnya.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) Terimakasih.

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena berdasarkan pertimbangan yuridis dan berdasarkan pertimbangan fakta obyektif, baik menyangkut dalil-dalil maupun alasan-alasan dasar hukumnya serta menyangkut fakta-fakta/kejadiannya, sehingga menjatuhkan putusan yang sudah tepat dan benar pula;
2. Bahwa Kami Terbanding I dan Terbanding II tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, dan oleh karena itu Terbanding I dan Terbanding II dengan tegas menolak semua alasan-alasan dari Pembanding dalam Memori Bandingnya;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah membaca dan meneliti secara seksama dalil gugatan dan jawaban, sudah menghubungkannya dengan surat bukti/tulisan, saksi-saksi yang dihadirkan, dan sudah pula menghubungkannya dengan pemeriksaan setempat/lapangan sehingga Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dalam memberikan putusannya ;
4. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banjarbaru menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik di dalam gugatannya maupun di dalam repliknya, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, sehingga keliru apabila Pembanding



sekarang berdalil Tergugat I dan Tergugat II dahulu tidak ada menyampaikan keberatan atau bantahannya dalam Jawaban dan Duplik terhadap gugatan dan replik Pembanding;

5. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II menolak seluruh keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, karena semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding sudah dipertimbangkan semua secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 dan 46, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 berupa:

- P-1 berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 14732, Surat Ukur No. 3484/Sungai Besar/2019, NIB : 17.11.74.03.08686;
- P-2 berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 12965, Surat Ukur No. 1654/Sungai Besar/2019, NIB : 17.11.74.03.06805;
- P-3 berupa fotokopi sesuai asli Surat Keberatan dari H. Ir. Hasan Basri (Penggugat) yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tertanggal 5 Agustus 2019;
- P-4 berupa fotokopi sesuai asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 464/200-63.72/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019;
- P-5 berupa Print Out, hasil foto Citra Satelit, letak/posisi bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 6610/13732 atas nama Insinyur Hasan Basri dan Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 6609/12965 atas nama Insinyur Hasan Basri (Penggugat);

bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah Majelis Hakim cermati merupakan bukti yang berkaitan dengan yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pokok gugatan sebagai obyek yang disengketakan, sedangkan bukti P-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-5 tersebut tidak memuat keterangan mengenai siapa pembuatnya, tidak terdapat keterangan apa yang termuat didalamnya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka terhadap bukti surat P-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Kemudian pada pertimbangan hukum berikutnya di halaman 51 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 14732 yang sama dengan bukti surat T.III-1, bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 12965 yang sama dengan bukti surat T.III-2, bukti surat T.I-6 berupa



berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 13809 yang sama dengan bukti surat T.III-3, dimana merupakan akta otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya yang mana tidak terdapat tumpang tindih atau overlap terhadap obyek-obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi Fahrani Akli yang menyatakan tidak mengetahui berapa ukuran overlap atau tumpang tindih bidang tanah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi M. Yusran yang menyatakan baru pagi hari sebelum memberikan keterangan dipersidangan diberitahu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi overlap atau tumpang tindih, serta keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi Miftahurahman, S.E., Saksi Umar Siddiq, dan saksi Achmad Yosindra Firzanie, yang menyatakan bahwa tidak terjadi overlapping/tumpang tindih terhadap tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 13809 dimana pada saat jual beli bidang tanah tersebut antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi ikut menandatangani sebagai saksi perbatasan yang juga menunjukkan batas-batas bidang tanah tersebut;

Selanjutnya pada pertimbangan hukum halaman 52 ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa bidang tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bidang tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi overlapping atau tumpang tindih, dengan demikian pokok sengketa ketiga telah terjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa bidang tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bidang tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi overlapping atau tumpang tindih, maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III konvensi tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan



melawan hukum, sehingga pokok sengketa keempat dalam hal ini telah terjawab;

Kemudian di halaman 55 ditegaskan pula:

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa karena petitum-petitum tersebut disandarkan pada petitum perbuatan melawan hukum yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum tersebut haruslah pula dinyatakan untuk ditolak;

6. Bahwa memori banding dari Pemohon Banding terlalu memaksakan kehendak tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu patut menurut hukum untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt. G/2021/PN. Bjb., tanggal 18 November 2021 tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

A T A U : Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 18 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan persidangan telah membaca Memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II beserta alat-alat bukti para pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua keberatan-keberatan yang tertuang dalam surat memori banding maupun surat kontra memori banding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding lebih memperdalam lagi memori Pembanding yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Bjb yang dalam amar pokok perkara Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DIATAS SHM NO.6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 DAN SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DAN KEDUA SERTIPIKAT TERSEBUT ATAS NAMA H.HASAN BASRI/PEMBANDING, DIMANA LETAK Bukti T.I-6 SHM NO.13809 Identik dengan T.III-3, berasal dari Bukti Surat T.I-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257 SKKT/KSBU/1997 atas nama Drs.H.DAHRI / Terbanding I YANG DIPEROLEH PEMBELIANNYA DARI SKT RUSBANDI (Bukti surat T.I-2) Bukti surat T.I-8 SHM 12967 yang beli Terbanding I dari Pembanding, Fakta hukum pada saat sidang Pemeriksaan Sidang (PS), Bangunan GEDUNG dan Pagar yang dibangun Terbanding I dan II BATAS SEBELAH TIMUR DIPASTIKAN MASUK DIDALAM LOKASI Bukti Surat P-1 SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 IDENTIK T.III-1 YANG LEBARNYA 28 M, KEMUDIAN BERDASARKAN BUKTI P-2 SHM NO. 6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 LEBAR 20 M atau BATAS SEBELAH TIMUR Bukti Surat P-1 SHM NO.6610 BERUBAH MENJADI SHM NO.14732 DENGAN BUKTI P-2 SHM NO. 6609 BERUBAH MENJADI SHM NO.12965 LEBAR 28 M, BATAS SEBELAH TIMUR DARI BANGUNAN GEDUNG DAN PAGAR BERADA DI TITIK UKUR 28 M + 20 M = 48 M, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini tidak benar berdasarkan Fakta Hukum BAHWA BANGUNAN GEDUNG DAN PAGAR TIDAK TERDAPAT TUMPANG TINDIH atau OVERLAP DENGAN BIDANG TANAH MILIK PEMBANDING BUKTI SURAT P-1 DAN P-2 dan benar menurut hukum apabila putusan ini dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa seandainya memori Pembanding ini benar (quad non) maka posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah overlapping;

Menimbang, bahwa seandainya posita gugatan tersebut benar (quad non) maka petitum gugatan tersebut seharusnya menyatakan bahwa bangunan milik terbanding telah berdiri di atas tanah milik Pembanding, dan bukanlah menyatakan sertifikat overlapping. Karena bisa saja bangunan Terbanding berada di atas tanah milik Pembanding akan tetapi sertifikat tidaklah mesti overlapping;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dengan tambahan pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 18 November 2021 Nomor 25/Pdt.G / 2021 / PN Bjb. beralasan hukum untuk dikuatkan dengan penembahan pertimbangan hukunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 149 R.Bg, pasal 199 R.Bg. dan pasal 204 R.bg dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 18 November 2021 Nomor 25 Pdt.G / 2021 / PN Bjb. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami : VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H MSi. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, BOEDI SOESANTO,SH. dan UNGGUL AHMADI,SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PDT/2022/PT BJM., tanggal 10 Januari 2022 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Februari 2022 putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H MSi.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis UNGGUL AHMADI,SH.MH. dan SIGIT SUTANTO,SH.MH. masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. RAJIDINNOR, SH. MH..Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI,SH.MH.

VIKTOR PAKPAHAN,SH.MH.MSi.

SIGIT SUTANTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. RAJIDINNOR,SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)